



JOURNAL OF INDONESIAN ISLAMIC STUDIES

<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/jiis/>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XXIII/2025 TENTANG SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Anissa Rizqi Syafitri¹✉, Bobang Noorisnan Pelita², Ridwan Eko Prasetyo³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Bandung, Indonesia

Articles

Information

History:

Received March

Approved April

Publish May

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Syarat Pendidikan Calon Presiden, *Siyasah Dusturiyah*, *Open Legal Policy*, *Maslahah 'Ammah*

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menolak permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang mengatur bahwa persyaratan pendidikan minimum bagi calon Presiden dan Wakil Presiden adalah lulusan sekolah menengah atas atau yang sederajat. Putusan ini memicu perdebatan konstitusional mengenai keseimbangan antara prinsip-prinsip demokrasi inklusif dan kebutuhan akan kepemimpinan nasional yang kompeten di tengah tantangan negara yang semakin kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fondasi yuridis dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai *open legal policy*, mengkaji implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 serta meninjau kesesuaian siyasah dusturiyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*, penelitian ini mengandalkan bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, dan UU Pemilu, serta bahan sekunder termasuk Al-Ahkam al-Sultaniyyah karya Al-Mawardi dan konsep *maslahah 'ammah*. Penelitian membahas dasar putusan dalam kerangka negara hukum, perbedaan argumentasi pemohon dengan *dissenting opinion* Hakim Suhartoyo, serta relevansi syarat pendidikan tersebut dengan prinsip *maslahah 'ammah* dan *kifayah 'ilmiyyah* Al-Mawardi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pembahasan pertama, Mahkamah Konstitusi memperkuat *open legal policy* dengan menegaskan bahwa penentuan syarat pendidikan merupakan diskresi legislatif yang sah selama tidak melanggar prinsip konstitusional. Pada pembahasan kedua, putusan ini memperketat akses *judicial review* dengan menjadikan kerugian konstitusional sebagai tolok ukur utama, sehingga kekhawatiran hipotetis mengenai kepemimpinan kurang kompeten tidak diakui sebagai *legal standing*. Pada pembahasan ketiga, dari perspektif *siyasah dusturiyah*, syarat pendidikan minimal SMA dinilai kurang memadai karena tidak menjamin *kifayah 'ilmiyyah* dan berpotensi menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar dibandingkan *maslahah* yang dihasilkan.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 untuk menjamin pemilu yang demokratis, jujur, dan adil, pembentuk undang-undang menetapkan syarat pencalonan, termasuk pendidikan formal minimum berupa tamat SMA atau sederajat dalam Pasal 169 huruf r UU 7/2017. Ketentuan ini memunculkan perdebatan konstitusional karena dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kepemimpinan negara di era globalisasi. Pada 16 Mei 2025, Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani mengajukan uji materiil Pasal 169 huruf r UU 7/2017 ke Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 87/PUU-XXIII/2025, dengan dalil bahwa syarat minimal SMA berpotensi melahirkan pemimpin yang kurang kompeten untuk mengelola negara dengan penduduk sekitar 284 juta jiwa dan tantangan multidisipliner (Statistik, 2025).

Mereka meminta norma tersebut dimaknai ulang menjadi minimal sarjana atau sederajat. Namun, dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan pada 17 Juli 2025, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tersebut dengan alasan bahwa norma *a quo* merupakan kebijakan hukum terbuka yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, sepanjang tidak bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan nondiskriminasi. Putusan ini menegaskan bahwa penentuan batas pendidikan berada dalam diskresi pembentuk undang-undang, selama tidak melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan non-diskriminasi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, 2025).

Putusan ini relevan dianalisis dari perspektif *siyasah dusturiyah*, yaitu cabang fikih siyasah yang membahas tata kelola negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam tradisi fikih siyasah, syarat pemimpin tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, mencakup kompetensi intelektual dan integritas moral. Al-Mawardi dalam Al-Ahkam al-Sultaniyyah menekankan pentingnya pengetahuan bagi seorang pemimpin (Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basrial-Baghdadi al-Mawardi, 1996). Dalam konteks modern, syarat pendidikan formal dapat dipahami sebagai analogi dari tuntutan tersebut, terutama bagi Indonesia yang memiliki kompleksitas pemerintahan tinggi. Pendekatan ini juga dapat diperkaya dengan prinsip *maslahah 'ammah* sebagai ukuran kemaslahatan publik.

Analisis yuridis putusan ini dalam kerangka *siyasah dusturiyyah* semakin diperkaya dengan penerapan kaidah-kaidah hukum Islam (*legal maxim*) yang relevan. Pertama, kaidah *الأمر بمقاصدها* (segala peraturan berhubungan dengan maksudnya) menekankan bahwa interpretasi norma hukum harus berorientasi pada maksud pembentukannya, yaitu mencapai kemaslahatan umum (*maslahah*

'*ammah*) kaidah ini menekankan bahwa interpretasi terhadap suatu ketentuan hukum tidak boleh hanya berhenti pada teks lahiriah semata, melainkan harus berorientasi pada maksud dan tujuan di balik pembentukan norma tersebut. Kedua, kaidah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (menghindari potensi kerugian diutamakan daripada mengambil keuntungan) meskipun syarat SMA membawa manfaat (*maslahah*) berupa inklusivitas dan kedaulatan rakyat, namun potensi kerusakan (*mafsadah*) yang lebih besar berupa pemimpin kurang kompeten yang gagal mengatasi krisis iklim dan ekonomi harus didahulukan pencegahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis fondasi yuridis dan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai *open legal policy*; (2) mengkaji implikasi hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025; serta (3) meninjau kesesuaian *siyasah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan statuter (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi dasar konstitusional, hierarki norma, sinkronisasi, serta kesesuaian antarperaturan dalam sistem hukum positif Indonesia. Dalam penelitian hukum normatif, *statute approach* menjadi instrumen utama untuk mengkaji norma hukum yang berlaku (*ius constitutum*) serta menemukan dasar yuridis suatu ketentuan hukum (Dr. Suryanto, S.H, 2022).

Dalam penelitian ini, *statute approach* digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai persyaratan pendidikan minimal calon Presiden dan Wakil Presiden. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 6 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional pembentukan syarat pencalonan, serta mengkaji doktrin *open legal policy* melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui pendekatan ini dapat diketahui apakah Pasal 169 huruf r memiliki landasan yuridis yang sah serta bagaimana batas kewenangan pembentuk undang-undang dalam menetapkan persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain itu, diterapkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang bertumpu pada konsep, teori, asas hukum, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini digunakan ketika suatu norma hukum memerlukan penafsiran melalui konsep-konsep teoretis sehingga

analisis tidak hanya berhenti pada aspek tekstual peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup aspek filosofis dan konseptual (Ahmadi & Arifin, 2010).

Dalam penelitian ini, *conceptual approach* digunakan untuk menganalisis Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 melalui konsep *open legal policy*, demokrasi substantif, kualitas kepemimpinan, serta teori *siyasah dusturiyah*. Analisis dilakukan dengan menggunakan pemikiran Al-Mawardi mengenai *kifayah 'ilmiyyah*, konsep *masalah 'ammah*, *maqashid al-syari'ah*, serta kaidah fikih *al-umur bi maqasidiha* dan *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* sebagai pisau analisis untuk menilai apakah persyaratan pendidikan minimal SMA telah memenuhi tujuan pembentukan hukum dan kemaslahatan publik. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menilai keabsahan norma secara yuridis, tetapi juga mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama adalah analisis terhadap norma hukum positif, khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, dalam kerangka interpretasi substantif berbasis *siyasah dusturiyah*. Jenis dan Sumber Data yang dipakai terdiri dari: (1) data primer berupa Putusan MK 87/PUU-XXIII/2025, UUD 1945, dan UU Pemilu; (2) data sekunder berupa kitab klasik Al-Ahkam al-Sultaniyyah, jurnal, dan artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis dokumen. Data diperoleh dari situs resmi Mahkamah Konstitusi, perpustakaan digital, serta jurnal terindeks, kemudian diklasifikasi berdasarkan argumen pemohon, putusan, dan *dissenting opinion*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Kerangka Prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Substantif

Masalah penetapan kualifikasi pendidikan minimum untuk calon presiden dan wakil presiden merupakan masalah konstitusional yang sangat penting. Hal ini membutuhkan keseimbangan yang cermat antara menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan memastikan kepemimpinan yang kompeten yang mampu mengatasi tantangan global yang rumit di zaman ini (Adji et al., 2024). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menjadi tonggak penting dalam menegaskan batas diskresi pembentuk undang-undang terhadap norma tersebut, sekaligus menolak tuntutan reinterpretasi yang lebih tinggi demi menjaga prinsip *open legal policy*.

Secara yuridis, norma yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu),

yang berbunyi: “berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat”. Ketentuan ini merupakan delegasi langsung dari Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menyatakan: “Pasal 6 ayat (2): Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur dengan undang-undang.” Delegasi ini memberikan kewenangan kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur lebih lanjut syarat pencalonan, termasuk aspek pendidikan, tanpa adanya batasan eksplisit dalam UUD NRI 1945 itu sendiri. Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 hanya menetapkan syarat umum bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah warga negara Indonesia sejak kelahiran dan tidak pernah mempunyai kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tanpa menyebutkan persyaratan pendidikan formal. Norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu bersifat turunan (*delegated legislation*) yang sah secara konstitusional, selama tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau prinsip-prinsip dasar negara hukum (Zaelani, 2018).

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Mahkamah sepenuhnya menolak permohonan uji materiil yang diajukan oleh Hanter Oriko Siregar dan Horison Sibarani. Majelis hakim menyatakan bahwa norma yang dipersoalkan merupakan contoh *open legal policy*, artinya berada dalam kewenangan legislatif, asalkan tetap berpegang pada prinsip rasionalitas, moralitas, dan non-diskriminasi. Mahkamah Konstitusi lebih lanjut mengklarifikasi bahwa penetapan persyaratan minimum pendidikan SMA atau yang sederajat tidak melanggar Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang Undang Dasar 1945 (menjamin pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), Pasal 28D ayat (1) (kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik), atau Pasal 28I ayat (4) (perlindungan hak asasi manusia). Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma ini mendorong partisipasi warga negara yang luas dalam proses nominasi, sekaligus tetap menjaga kemampuan pemilih untuk menilai kualitas kandidat melalui mekanisme demokrasi elektoral.

Syarat minimal SMA/sederajat tidak membatasi kandidat berpendidikan tinggi, sebaliknya ia membuka peluang partisipasi luas, sementara kualitas calon ditentukan oleh pemilih dan partai politik. Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Norma a quo tidak menentukan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya boleh yang tamat pendidikan sekolah menengah atas/sederajat, melainkan juga kandidat yang telah menempuh atau menamatkan pendidikan tinggi (*higher education*).” (Perkara et al., 2025).

Pada ranah hukum tata negara Indonesia, *open legal policy* tidak dapat dimaknai sebagai pelimpahan kewenangan yang bersifat mutlak kepada pembentuk undang-undang tanpa adanya kontrol konstitusional. Walaupun UUD NRI 1945 menghadirkan peluang pertimbangan bagi parlemen guna merumuskan ketentuan

tertentu lewat regulasi, garis kebijakan tersebut tetap wajib patuh terhadap asas utama negara hukum (*rechtstaat*), meliputi logika, etika, kewajaran, keseimbangan, serta anti-pembedaan. Karena itu, ketentuan hasil pembentukan regulasi tidak serta-merta dinyatakan selaras konstitusi hanya akibat dirancang institusi berotoritas. Mahkamah Konstitusi terus memegang kedudukan selaku *guardian of the constitution* guna menjamin tiap arah kebijakan tidak berseberangan terhadap hak konstitusi masyarakat ataupun asas pokok konstitusi. Pada keadaan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 memperlihatkan pendirian Mahkamah Konstitusi yang berusaha memelihara harmoni di antara penghargaan terhadap otoritas pembentuk regulasi beserta penjagaan atas asas-asas konstitusi.

Open legal policy berhubungan kuat terhadap batas otoritas Mahkamah Konstitusi supaya tidak bergeser menjadi *positive legislator* yang merancang ketentuan baru melewati kapasitas yudisialnya (Darmawan & Wijaya, 2024). Pada sistem demokrasi konstitusional, pembentukan ketentuan pada hakikatnya ialah kapasitas institusi legislatif yang mendapatkan legitimasi politik langsung bersumber rakyat. Atas dasar tersebut, apabila Mahkamah Konstitusi terlampau jauh memasuki ranah kebijakan hukum, kondisi tadi berisiko merusak asas distribusi kekuasaan (*separation of powers*).

Penerimaan bahwa suatu ketentuan tergolong bagian dari *open legal policy* bukan bermakna ketentuan sudah ideal secara material. Pada sudut pandang demokrasi material, syarat pendidikan calon presiden beserta wakil presiden bukan sekadar berhubungan terhadap hak politik masyarakat guna dipilih, melainkan turut menyentuh mutu kepemimpinan nasional pada tengah kerumitan tantangan negara kontemporer. Demokrasi bukan cukup sekadar dipahami selaku keterbukaan peluang pencalonan, melainkan turut wajib memperhatikan kapasitas pemimpin saat mengelola pemerintahan secara efisien, logis, beserta berbasis wawasan. Atas dasar tersebut, walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sanggup dipandang sesuai secara institusional akibat tidak melewati otoritas legislator, putusan ini terus menghadirkan peluang kritik ilmiah terhadap kecukupan syarat pendidikan minimum SMA/ sederajat. Tinjauan bernilai pada rangka memacu peninjauan legislasi supaya hukum bukan sekadar absah secara prosedural, melainkan turut sanggup memenuhi kebutuhan kepemimpinan nasional bermutu pada kerangka negara hukum demokratis.

Permasalahan filosofis yang mendasari norma ini terletak pada dialektika antara inklusivitas demokrasi (hak setiap warga untuk dicalonkan) dan tuntutan kompetensi kepemimpinan di tengah tantangan multidisiplin seperti ekonomi makro, diplomasi internasional, dan krisis iklim. Secara yuridis, norma Pasal 169 huruf r mencerminkan pendekatan prosedural demokrasi yang menekankan aksesibilitas, bukan substantif yang menuntut kualifikasi intelektual tinggi. Namun, dari perspektif sosiologis, realitas masyarakat Indonesia dengan tingkat pendidikan

rata-rata yang masih bervariasi menunjukkan bahwa syarat minimal SMA tetap relevan untuk menghindari eksklusi kelompok masyarakat tertentu, meskipun berpotensi menimbulkan risiko kapasitas negara yang rendah jika calon terpilih tidak memiliki pendidikan lebih tinggi. Analisis ini menunjukkan bahwa delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 memberikan fleksibilitas kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan syarat dengan perkembangan zaman, tetapi Mahkamah Konstitusi menahan diri dari intervensi karena norma tersebut tidak melanggar batas konstitusional yang tegas.

Dalam praktik pemilu Indonesia, meskipun syarat pendidikan minimal hanya SMA/ sederajat sebagaimana ditegaskan dalam putusan MK, mayoritas calon presiden dan wakil presiden secara historis dan kontemporer memiliki latar belakang pendidikan tinggi, mencerminkan dinamika sosiologis di mana elit politik sering berasal dari kelas menengah atas dengan akses pendidikan berkualitas. Misalnya, dalam Pemilu 2024, calon seperti Prabowo Subianto (pendidikan militer di Akademi Militer Magelang dan pelatihan lanjutan di luar negeri) (Soempeno, 2009), Anies Baswedan (S3 dari Northern Illinois University) (Hidayati, 2024) serta Ganjar Pranowo (S2 dari Universitas Indonesia) semuanya melebihi syarat minimal, menunjukkan bahwa norma inklusif ini tidak menghalangi kemunculan kandidat kompeten, melainkan didorong oleh preferensi masyarakat dan partai politik yang memprioritaskan kredibilitas intelektual.

Secara empiris, data profil pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diterbitkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui portal publikasi pemilu menunjukkan bahwa hampir seluruh calon presiden sejak era Reformasi memiliki pendidikan minimal sarjana atau lebih tinggi, meskipun syarat minimal formal hanya SMA/ sederajat, fenomena ini mencerminkan mobilitas sosial melalui pendidikan sebagai simbol status dan kepercayaan publik di masyarakat yang semakin urban dan berpendidikan (KPU, n.d.).

Di balik kondisi ini terdapat paradoks sosiologis yang besar. Meskipun sebagian besar calon presiden dan wakil presiden di Indonesia secara historis memiliki latar belakang pendidikan tinggi, persyaratan pendidikan minimum yang relatif rendah hanya ijazah SMA atau yang sederajat masih menciptakan peluang bagi munculnya pemimpin populis (Azzahra et al., 2025). Kandidat seperti itu seringkali lebih bergantung pada karisma, narasi emosional, dan mobilisasi berbasis identitas daripada kemampuan teknokratis atau pengetahuan kebijakan yang substansial.

Situasi ini mencerminkan kelemahan norma hukum dalam memberikan perlindungan kelembagaan untuk memastikan kualitas kepemimpinan. Dalam banyak pemilihan daerah, latar belakang pendidikan bukanlah faktor utama yang menentukan keberhasilan pemilihan. Kandidat dengan kualifikasi pendidikan terbatas masih dapat menang karena jaringan patronase yang kuat, politik identitas, atau strategi komunikasi massa yang persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa

mekanisme pemilihan demokratis seringkali dibentuk oleh klientelisme dan kepentingan sosial-politik daripada kompetensi objektif. Akibatnya, ambang batas pendidikan yang rendah dapat menciptakan kerentanan struktural dengan memungkinkan para pemimpin dengan kapasitas analitis dan strategis yang tidak memadai untuk menduduki jabatan publik yang penting. Dalam masyarakat pluralistik yang menghadapi ketidaksetaraan, urbanisasi, dan konflik sosial, kepemimpinan yang tidak efektif berisiko menghasilkan kebijakan reaktif dan kurang informasi, melemahkan kepercayaan publik dan kohesi sosial.

Studi dari PPM Manajemen menyoroti bahwa kepemimpinan kurang kompeten sering menyebabkan disfungsi tim, seperti pengambilan keputusan lambat, penurunan moral karyawan, dan konflik internal, yang dalam konteks nasional dapat memperburuk ketidakstabilan sosial seperti peningkatan demonstrasi atau ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah (Korporat, n.d.) Menurut laporan SindoNews yang mengutip penelitian Pemimpin.id, hanya sekitar 7% milenial yang dinilai berkompeten menjadi pemimpin, sedangkan sektor swasta Indonesia diperkirakan mengalami kekurangan sekitar 8 juta pemimpin, sehingga memperkuat gambaran krisis kepemimpinan yang berpotensi meningkatkan risiko kebijakan tidak berbasis data, seperti kegagalan penanganan pandemi dan krisis ekonomi (Sarasa, n.d.).

Secara sosiologis, risiko ini dapat memicu *anomie* (kekacauan norma) seperti yang dikemukakan Durkheim, di mana pemimpin kurang kompeten gagal mengintegrasikan masyarakat, menyebabkan peningkatan *turnover* tenaga kerja, penurunan produktivitas nasional, dan konflik sosial seperti unjuk rasa buruh atau ketegangan antar-etnis (Press, 1974). Contohnya, dalam pemilu daerah, calon dengan pendidikan minimal sering kali mengandalkan jaringan patron-klien (*clientelism*), yang memperkuat ketimpangan sosial daripada pembangunan inklusif.

Putusan MK mengabaikan risiko ini sebagai hipotetis, tetapi dari lensa sosiologis, hal ini berpotensi memperburuk ketidaksetaraan, karena masyarakat dengan literasi politik rendah mungkin memilih berdasarkan identitas daripada kompetensi, sehingga memperlemah kohesi sosial nasional. Secara keseluruhan, aspek sosiologis mendukung putusan MK yang mempertahankan norma inklusif untuk mencegah eksklusi sosial, tetapi juga menekankan kebutuhan reformasi seperti edukasi pemilih untuk mitigasi risiko kepemimpinan kurang kompeten, guna menjaga stabilitas masyarakat Indonesia yang multikultural.

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pemahaman Kerugian Konstitusional dan Batas Akses *Judicial Review* di Mahkamah Konstitusi

Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 tidak hanya menolak permohonan pengujian materiil atas Pasal 169 huruf r Undang-Undang Pemilu, tetapi juga memicu perdebatan mendalam tentang konsep kerugian

konstitusional dalam *judicial review*. Di satu sisi, para pemohon berpendapat bahwa persyaratan pendidikan minimal SMA (atau yang sederajat) dapat menyebabkan kerugian konstitusional hipotetis namun dapat diprediksi khususnya, risiko terpilihnya pemimpin nasional yang kurang memiliki kompetensi intelektual untuk memerintah negara berpenduduk 284 juta jiwa. Di sisi lain, Hakim Konstitusi Suhartoyo, dalam pendapatnya yang berbeda, dengan tegas menolak pengakuan atas kerugian hipotetis tersebut. Ia berpendapat bahwa para pemohon tidak memiliki *legal standing* karena mereka tidak secara langsung dirugikan oleh norma yang ditinjau. Perbedaan pandangan ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara pendekatan substantif yang memprioritaskan kualitas demokrasi dan pendekatan prosedural-konservatif yang berupaya mempertahankan batasan formal yang ketat terhadap akses ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan ini memperkuat pendekatan Mahkamah Konstitusi yang relatif ketat dalam memeriksa posisi hukum pemohon. Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kerugian konstitusional yang diduga harus memiliki hubungan kausal yang jelas (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang diuji, bukan sekadar kerugian hipotetis atau potensial di masa depan. Menyatakan bahwa kekhawatiran pemohon mengenai munculnya pemimpin yang kurang kompeten bersifat hipotetis, putusan ini memperkuat bahwa *judicial review* bukan forum untuk menyelesaikan isu politik atau kebijakan yang bersifat spekulatif.

Implikasi penting pertama adalah semakin terbatasnya akses *judicial review* bagi pemohon individu atau kelompok tanpa kepentingan langsung dan pribadi. Putusan ini cenderung menolak model *actio popularis* dalam *judicial review*, di mana warga mengajukan permohonan semata-mata berdasarkan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan prinsip *judicial restraint* Mahkamah Konstitusi, yang bertujuan mencegah penyalahgunaan lembaga konstitusional sebagai forum penyelesaian berbagai isu kebijakan publik (Saragih & Nasution, 2025). Implikasi kedua adalah penguatan pemisahan antara ranah konstitusional dan ranah kebijakan hukum terbuka. Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa penetapan syarat pendidikan minimum bagi calon presiden dan wakil presiden merupakan diskresi legislator. Putusan ini memberi sinyal kepada pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi enggan melakukan *judicial activism* terhadap norma-norma yang merupakan pilihan kebijakan, kecuali terdapat pelanggaran konstitusional yang jelas dan langsung.

Dari perspektif pengembangan, putusan ini memperkaya yurisprudensi Mahkamah Konstitusi mengenai syarat kerugian konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi semakin menekankan lima unsur syarat konstitusional, yakni: (1) harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD tahun 1945; (2) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang Undang yang dimohonkan pengujian; (3)

kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; dan (5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi (Bisariyadi, 2017).

Namun, putusan ini juga menuai kritik karena pendekatan yang terlalu formalistik berpotensi menghalangi akses publik terhadap perlindungan hak konstitusional dalam isu strategis berdampak luas, seperti kualitas kepemimpinan nasional. Di sinilah ketegangan antara *judicial restraint* dan *judicial activism* kembali muncul dalam praktik konstitusional Indonesia. *Judicial restraint* menekankan sikap kehati-hatian yudisial dan penghormatan terhadap kewenangan legislatif, sementara *judicial activism* mendorong Mahkamah untuk lebih proaktif melindungi nilai-nilai konstitusional substantif. Dalam Putusan Nomor 87/PUU-XXIII/2025, Mahkamah Konstitusi secara jelas memilih pendekatan *judicial restraint* dengan menyatakan bahwa penentuan syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat paradigma Mahkamah Konstitusi yang lebih konservatif dalam membuka pintu *judicial review*, sekaligus memberikan kejelasan mengenai batas antara isu konstitusional dan isu kebijakan publik.

Putusan tersebut juga menunjukkan bahwa kerugian konstitusional berfungsi sebagai perangkat utama untuk membatasi akses masyarakat terhadap pengujian regulasi di Mahkamah Konstitusi. Dalam penerapan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa substansi ketentuan yang diuji, melainkan terlebih dahulu menelaah keberadaan posisi yuridis (*legal standing*) pemohon sebelum memutuskan untuk memeriksa pengajuan tersebut. Kondisi ini menegaskan bahwa posisi yuridis pemohon bukan sekadar ketentuan birokratis prosedural, melainkan merupakan instrumen konstitusional yang penting guna memastikan bahwa perkara yang diajukan benar-benar berada dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kecemasan pemohon mengenai potensi terpilihnya figur nasional yang minim kompetensi dipandang belum memenuhi unsur kerugian konstitusional, karena tidak dapat dibuktikan sebagai kerugian yang terukur, nyata, dan aktual, atau setidaknya bersifat prospektif menurut penalaran yang wajar dan rasional.

Mahkamah Konstitusi berusaha keras menjaga agar pemeriksaan terhadap regulasi (*judicial review*) tidak bergeser atau berubah menjadi ruang untuk menyalurkan tuntutan kekuasaan politik maupun tempat menampung kekecewaan atau keluhan masyarakat yang luas terhadap aturan nasional. Karena alasan demikian, Mahkamah Konstitusi menghendaki keberadaan relasi sebab-akibat

(*causal verband*) terang antara ketentuan bersangkutan beserta hak konstitusional pemohon terkena akibat. Sepanjang keadaan demikian, ajaran kerugian konstitusional berperan selaku “gerbang awal” sekaligus “pembatas” bagi masyarakat guna memperoleh perlindungan konstitusional. Kerugian konstitusional merupakan tolok ukur pokok guna memastikan sanggup ataupun tidaknya pengajuan diperiksa lebih mendalam oleh Mahkamah Konstitusi (Maizaroh & Andriansyah, 2024). Pada sisi lain, posisi yuridis pemohon dalam pemeriksaan *judicial review* harus dimaknai dengan penuh kecermatan. Hal ini disebabkan karena penilaian *legal standing* tersebut berkaitan erat dengan keterkaitan antara hak konstitusional pemohon, norma hukum yang diuji, serta akibat yuridis yang timbul akibat berlakunya norma tersebut (Arsil & Ayuni, 2022).

Di samping itu, pendekatan Mahkamah Konstitusi dalam perkara tersebut juga mencerminkan arah *judicial restraint*, yaitu sikap kehati-hatian institusi peradilan ketika memasuki ranah kebijakan publik yang merupakan otoritas pembentuk undang-undang. Mahkamah Konstitusi tampak berupaya menjaga keseimbangan antara peranannya sebagai penjaga konstitusi dengan penghormatan terhadap asas pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Melalui pembatasan pengakuan terhadap kerugian konstitusional yang bersifat samar, hipotetis, atau bersifat dugaan semata, Mahkamah Konstitusi berupaya memastikan bahwa pemeriksaan *judicial review* tetap berada dalam koridor persoalan konstitusional yang nyata, bukan sebagai arena penyelesaian pertentangan kekuasaan politik yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme demokrasi elektoral maupun proses legislasi.

Relevansi Syarat Pendidikan Minimal SMA Sederajat bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Prinsip *Maslahah ‘Ammah* dalam *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah sebagai cabang fikih politik Islam menekankan bahwa struktur kekuasaan negara (*dustur*) dan kualifikasi pemimpin harus selalu diorientasikan pada pencapaian kemaslahatan umat, bukan sekadar formalitas prosedural (Kamizi et al., 2025). Oleh karena itu, evaluasi relevansi norma ini tidak cukup hanya dilihat dari aspek yuridis positif, melainkan harus diukur dengan kriteria normatif Islam yang menuntut kompetensi pemimpin sebagai prasyarat utama amanah kepemimpinan. Dalam tradisi *siyasah dusturiyah*, kualifikasi pemimpin (imam, khalifah, atau dalam konteks modern: presiden) bukanlah persoalan teknis semata, melainkan syarat substantif yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan ijtihad ulama klasik.

Tokoh utama yang menjadi rujukan adalah Abu al-Hasan al-Mawardi (w. 450 H) dalam karyanya *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Al-Mawardi menetapkan tujuh syarat wajib bagi seorang *imam* (pemimpin negara), yaitu: (1) keadilan (*‘adl*) dalam arti luas (integritas moral dan perilaku) (2) ilmu yang memadai untuk melakukan ijtihad dalam menghadapi persoalan hukum dan

kemaslahatan umat (*kifayah 'ilmiyyah*) (3) kesehatan indera (pendengaran, penglihatan, dan ucapan) agar dapat berkomunikasi langsung dengan rakyat (4) kesehatan fisik yang memungkinkan gerak dan tindakan cepat (5) kemampuan mengelola urusan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan umum (6) keberanian dalam membela rakyat, wilayah, dan menghadapi musuh (7) keturunan Quraisy (dalam konteks klasik, meskipun sebagian ulama kontemporer menganggapnya tidak wajib mutlak di era modern) (Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basrial-Baghdadi al-Mawardi, 1996).

Dari ketujuh syarat tersebut, dua yang paling relevan dengan isu syarat pendidikan adalah ilmu yang memadai untuk ijtihad dan kemampuan mengelola kemaslahatan umum. Al-Mawardi menegaskan bahwa pemimpin harus memiliki pengetahuan cukup untuk memahami hukum syariat, mengambil keputusan yang tepat, dan mengelola urusan publik secara efektif. Landasan normatif Al-Qur'an yang menjadi dasar utama kriteria ini berupa:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

Yang artinya: “Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan faktor penentu peningkatan derajat dan kemampuan seseorang dalam memimpin. Dalam konteks kepemimpinan negara, orang yang berilmu lebih layak dipercaya mengelola urusan umat karena memiliki kapasitas analisis, pengambilan keputusan, dan visi jangka panjang.

Prinsip *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) menjadi ukuran utama dalam *siyasah dusturiyah* untuk menilai relevansi kebijakan negara, termasuk syarat pendidikan minimal calon presiden dan wakil presiden. Menurut Al-Syatibi (w. 790 H) dalam Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, *maslahah 'ammah* dalam *maqasid al-syari'ah* (tujuan syariat) menekankan bahwa segala kebijakan negara harus diarahkan pada pencapaian kemaslahatan umum dan pencegahan *mafsadah* (kerusakan). Dalam konteks *siyasah dusturiyah*, *maslahah 'ammah* mencakup: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian jiwa), *hifz al-'aql* (pelestarian akal), *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan), *hifz al-mal* (pelestarian harta) (Kurniawan, 2018).

Kepemimpinan yang kompeten menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kelima *maslahah* tersebut. Syarat pendidikan minimal SMA sederajat dapat dinilai kurang memadai karena kualifikasi pendidikan setingkat SMA tidak menjamin adanya penguasaan ilmu yang memadai untuk mengelola urusan negara modern yang kompleks, seperti ekonomi, teknologi, diplomasi, dan krisis iklim. Akibatnya, kebijakan yang lahir berpotensi tidak berbasis ilmu pengetahuan dan

dapat menimbulkan mudarat besar, termasuk mengancam *hifz al-nafs* melalui kegagalan penanganan bencana, *hifz al-mal* melalui kebijakan ekonomi yang tidak rasional, serta *hifz al-'aql* melalui penyebaran disinformasi dan kebijakan anti-sains.

Oleh karena itu, dari perspektif *masalah 'ammah*, syarat pendidikan yang lebih tinggi (minimal S-1 atau sederajat) lebih relevan dan selaras dengan tuntutan *kifayah 'ilmiyyah* Al-Mawardi serta ayat Al-Qur'an di atas. Norma SMA sederajat memang mendukung inklusivitas dan kedaulatan rakyat secara prosedural, tetapi kurang memenuhi standar substantif *siyasah dusturiyyah* yang menuntut pemimpin sebagai "ahli" (orang yang kompeten) untuk menjaga kemaslahatan umat secara maksimal. Evaluasi ini menunjukkan bahwa meskipun norma tersebut sah secara yuridis sebagai *open legal policy*, relevansinya menjadi lemah ketika diukur dengan prinsip *masalah 'ammah* dalam *siyasah dusturiyyah*, yang mengutamakan kompetensi ilmiah sebagai prasyarat utama amanah kepemimpinan negara.

Integrasi kaidah fiqh memperkuat evaluasi ini seperti kaidah *al-umur bi maqasidiha* (segala perkara bergantung pada maksudnya) menekankan bahwa interpretasi norma hukum harus berorientasi pada tujuan utama, yaitu *masalah 'ammah*. Maksud Pasal 169 huruf r UU Pemilu adalah memastikan partisipasi luas dalam demokrasi, tetapi dalam konteks *siyasah dusturiyyah*, maksud ini harus selaras dengan tujuan syariat untuk menyerahkan amanah kepada ahli. Syarat SMA sederajat gagal memenuhi maksud ini sepenuhnya karena tidak menjamin *kifayah 'ilmiyyah* yang diperlukan untuk mengelola negara kompleks, sehingga interpretasinya harus diarahkan pada *masalah* yang lebih tinggi melalui revisi menjadi S-1 untuk mencapai tujuan kemaslahatan umat.

Kaidah *dar'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat) menjadi ukuran kritis. Manfaat (*maslahah*) dari syarat SMA adalah inklusivitas dan kedaulatan rakyat, tetapi kerusakan potensial (*mafsadah*) seperti pemimpin kurang kompeten yang gagal mengatasi krisis iklim atau ekonomi harus didahulukan pencegahannya. Dalam negara dengan 284 juta jiwa, *mafsadah* ini bersifat sistemik: misalnya, kebijakan irasional dapat menyebabkan kerugian massal (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*). Oleh karena itu, pencegahan *mafsadah* menuntut syarat pendidikan lebih tinggi untuk memastikan pemimpin mampu ijtihad dan mengelola *masalah*, selaras dengan kriteria Al-Mawardi.

Dalam tinjauan *siyasah dusturiyyah*, parameter utama dalam mengevaluasi suatu regulasi pemerintahan tidak semata-mata bertumpu pada keabsahan normatif-formal, melainkan juga pada kemampuannya mewujudkan *masalah 'ammah* bagi masyarakat. *Siyasah dusturiyyah* menempatkan kekuasaan dan peraturan negara sebagai instrumen untuk memelihara kepentingan rakyat, menjamin hak-hak publik, serta membangun sistem pemerintahan yang adil dan efisien. Oleh karena itu, meskipun ketentuan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon

presiden dan wakil presiden sah secara yuridis positif sebagai produk legislasi, ketentuan tersebut tetap dapat ditinjau dari perspektif kemaslahatan. Dalam konteks pemerintahan kontemporer yang ditandai oleh kerumitan masalah yang semakin tinggi, seorang kepala negara tidak cukup hanya memiliki legitimasi elektoral semata, melainkan juga dituntut memiliki kecakapan intelektual serta kapabilitas administratif yang memadai untuk mengelola berbagai permasalahan domestik maupun internasional secara rasional dan berbasis pengetahuan.

Tuntutan mengenai figur pemimpin berkualitas bertambah mendesak lantaran hambatan administrasi kontemporer jauh makin rumit ketimbang periode terdahulu. Figur presiden bukan sekadar mengemban tugas representatif selaku kepala negara, melainkan pula menguasai posisi vital guna menetapkan orientasi regulasi finansial, relasi diplomatik, pertahanan nasional, pengaturan kekayaan alam, digitalisasi nasional, sampai penanggulangan krisis internasional berupa wabah beserta perubahan cuaca. Permasalahan demikian memerlukan kecakapan penelaahan mendalam, penguasaan multidisiplin, beserta kecakapan menetapkan kebijakan berdasar fakta maupun kajian akademik. Pada kerangka demikian, ketentuan pendidikan terlalu rendah berisiko menyediakan peluang munculnya tokoh belum mengantongi kesiapan intelektual memadai guna mengelola urusan kenegaraan secara optimal. Dampaknya, regulasi dihasilkan rawan bercorak populistik, impulsif, beserta minim landasan akademik mendalam.

Dalam *siyasah dusturiyah*, gagasan kepemimpinan mustahil dilepaskan daripada asas amanah beserta kecakapan. Al-Mawardi melalui *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* menyebutkan bahwasanya salah satu prasyarat pokok seorang penguasa ialah mengantongi wawasan mencukupi guna memahami *problem* hukum beserta kemanfaatan rakyat. Pemimpin berpengetahuan dinilai makin sanggup menghadirkan kesetaraan, mempertahankan kestabilan pemerintahan, beserta menetapkan regulasi berpihak terhadap kepentingan masyarakat luas. Gagasan demikian beriringan bersama firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 11 menyebutkan bahwasanya Allah mengangkat martabat insan beriman beserta berpengetahuan. Ayat tersebut menandakan bahwasanya wawasan menduduki kedudukan amat vital pada kehidupan bermasyarakat maupun kepemimpinan. Pada kerangka negara demokratis kontemporer, pendidikan akademik mampu dimaknai selaku indikator awal guna menilai kapasitas intelektual figur calon pemimpin.

Pendidikan lanjutan memang bukan otomatis memastikan hadirnya figur pemimpin setara, amanah, beserta arif. Beragam unsur berbeda turut menentukan mutu kepemimpinan, misalnya moralitas, rekam jejak politik, kecakapan retorika, beserta dedikasi terhadap kebutuhan masyarakat. Kendati demikian, pendidikan akademik masih memegang arti penting lantaran mampu menggambarkan kecakapan berpikir sistematis, kapasitas analisis, beserta kesiapan individu memahami persoalan regulasi publik. Pendidikan tokoh pemerintahan memiliki keterkaitan terhadap dinamika demokratisasi beserta perkembangan ekonomi,

termasuk pada konteks Indonesia (Pelzl & Poelhekke, 2023). Level pendidikan kepala negara sanggup memengaruhi mutu respons regulasi ketika menghadapi situasi darurat, misalnya wabah Covid-19 (Bruckmeyer, 2025). Hasil demikian mengokohkan argumentasi bahwasanya pendidikan mengandung relevansi substantif pada kepemimpinan nasional, walaupun bukan parameter tunggal kompetensi.

Pada sisi berbeda, melalui tatanan demokrasi elektoral, organisasi politik turut memikul tanggung jawab strategis selaku instrumen penyaringan awal kandidat pemimpin. Mahkamah Konstitusi memang menyerahkan evaluasi final mengenai mutu kandidat kepada organisasi politik beserta masyarakat melalui prosedur pemilihan umum. Pada penerapannya sikap pemilih belum senantiasa berpijak terhadap pertimbangan logis menyangkut kecakapan maupun kompetensi kandidat. Preferensi politik masyarakat kerap dipengaruhi loyalitas keluarga, identitas religius, kedekatan emosional, platform digital, beserta dominasi kelompok tertentu (Kartini et al., 2025). Situasi demikian menandakan bahwasanya demokrasi elektoral belum tentu sanggup berfungsi selaku mekanisme seleksi kompetensi secara substantif. Ketika organisasi politik makin mengedepankan popularitas, dominasi kapital, maupun kecakapan mobilisasi massa ketimbang mutu intelektual beserta moral kandidat, maka pemilu rawan melahirkan figur pemimpin kurang cakap.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi menginterpretasikan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai *open legal policy* yang sah secara konstitusional. Penafsiran tersebut sejalan dengan delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945, karena norma ini tidak melanggar prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Pasal 22E ayat (1)) maupun hak atas pemerintahan yang baik (Pasal 28D ayat (1)). Norma tersebut sekaligus membuka partisipasi yang luas dan memberikan fleksibilitas bagi kandidat berpendidikan tinggi, dengan kualitas akhir yang tetap ditentukan oleh kedaulatan rakyat melalui pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 mempersempit akses *judicial review*, mempertegas pemisahan antara ranah konstitusional dan diskresi kebijakan publik pembentuk undang-undang, serta memperkaya yurisprudensi mengenai unsur-unsur syarat kerugian konstitusional. Di satu sisi, putusan ini memberi kejelasan dan mencegah Mahkamah Konstitusi digunakan sebagai forum penyelesaian isu politik yang spekulatif, di sisi lain, pendekatan formalistiknya dikritik karena berpotensi mempersempit perlindungan hak konstitusional publik dalam isu strategis seperti kualitas kepemimpinan nasional. Secara keseluruhan, putusan ini memperkuat paradigma Mahkamah Konstitusi yang lebih konservatif dan prosedural dalam menjaga batas kewenangannya.

Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, syarat pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu dinilai belum memadai. Meskipun mendukung inklusivitas secara prosedural, norma tersebut belum memenuhi standar *kifayah 'ilmiyyah* Al-Mawardi dan *maqasid al-syari'ah* dalam menjaga lima kemaslahatan utama. Di negara sebesar Indonesia dengan kompleksitas masalah yang tinggi, syarat SMA berpotensi melahirkan pemimpin kurang kompeten yang membuka pintu *mafsadah* besar. Berdasarkan kaidah *dar 'ul mafasid muqaddam 'ala jalbil masalih* dan *al-umur bi maqasidiha*, peninjauan norma menuju syarat pendidikan minimal sarjana (S-1) dipandang perlu agar amanah kepemimpinan diemban oleh orang yang kompeten demi kemaslahatan umat.

REFERENSI

- Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Basrial-Baghdadi al-Mawardi. (1996). *The Ordinances Of Government-Al-Ahkam As-Sultaniyyah* (A. Y. PhD (trans.)). TaHa Publishers Ltd.
- Adji, A. B., Mau, H. A., & Candra, M. (2024). Konstitusionalitas Perubahan Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 16–25. <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2116>
- Ahmadi, F. M., & Arifin, J. (2010). Metode Penelitian Hukum. *Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 9.
- Azzahra, N., Andrias, M. A., Noorikhsan, F. F., Ferdian, K. J., & Muliawan, L. O. M. (2025). Klientelisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Purwadadi Kabupaten Ciamis. *Journal of Political Issues*, 7(1), 71–86. <https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.321>
- Bisariyadi. (2017). Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional. *Jurnal Konstitusi*, 1.
- Dr. Suryanto, S.H, M. . (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Unigres Press.
- Hidayati, A. N. (2024). Personal Branding Anies Baswedan Calon Presiden Indonesia 2024 Melalui Media Sosial Instagram. *Jurnal Desain*, 11(2), 433. <https://doi.org/10.30998/jd.v11i2.21907>
- Kamizi, F., Islam, U., Raden, N., & Palembang, F. (2025). *Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat di Indonesia*. 17–24.
- Korporat, K. (n.d.). *Mengapa Kepemimpinan Tim Gagal? Tiga Pola Disfungsional yang Harus Diwaspadai!* Retrieved April 23, 2026, from <https://www.ppm-manajemen.ac.id/mengapa-kepemimpinan-tim-gagal-tiga-pola-disfungsional-yang-harus-diwaspadai/>

- KPU, I. (n.d.). *Sistem Informasi Peralangan Presiden dan Wakil Presiden*. Retrieved April 23, 2026, from https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pwp/Pengundian_nomor_urut
- Kurniawan, E. (2018). *Al-Risalah THE DISTORTION TOWARDS AL-SYĀṬIBĪ'S MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH IN INDONESIA*. 18(2), 175–194.
- Perkara, J., Perkara, P., Putusan, A., Putusan, T., & Putusan, I. (2025). *IKHTISAR PUTUSAN PERKARA NOMOR 87 / PUU-XXIII / 2025 Tentang Syarat Pendidikan Paling Rendah Bagi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden*.
- Press, C. (1974). *Durkheim 's Theory of Anomie Author (s) : Stephen R . Marks Published by : The University of Chicago Press Stable URL : https://www.jstor.org/stable/2777505*. 80(2), 329–363.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025, 52 (2025).
- Saragih, G. M., & Nasution, M. (2025). Activism vs . Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi : Judicial Activism vs . Judicial Restraint dalam Perspektif Kebebasan Kehakiman. *Jurnal Konstitusi*.
- Sarasa, A. B. (n.d.). *Indonesia Hadapi Krisis Kepemimpinan, Hanya 7% Milenial Kompeten Jadi Pemimpin*. Retrieved April 23, 2026, from <https://edukasi.sindonews.com/read/508512/211/indonesia-hadapi-krisis-kepemimpinan-hanya-7-milenial-kompeten-jadi-pemimpin-1628734130>
- Soempeno, F. A. (2009). *Dari Cijantung Bergerak ke Istana*. Galangpress (Anggota IKAPI).
- Statistik, B. P. (2025). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribuan Jiwa)*. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html>
- Zaelani. (2018). PELIMPAHAN KEWENANGAN DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (DELEGATION OF AUTHORITY THE ESTABLISHMENT OF LEGISLATION REGULATION). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 119–134. <https://doi.org/10.54629/jli.v9i1.380>